



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 177/Pdt.G/2016/PA Sidrap

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Sultan Hasanuddin, Kelurahan Wala, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Nasrun S.E. S.H.I. Advokat / Pengacara yang beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani Lr. 2. No.29 Kelurahan Lautang Benteng, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Register Nomor 24/SK/AD/III/2016/PA Sidrap tanggal 10 Maret 2016, selanjutnya disebut Penggugat.

Melawan

Tergugat, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir tidak ada, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Jalan Salonase Dusun II Padangloang, Desa Padangloang, Kecamatan Dua Pitu, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 15 Maret 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dalam register perkara Nomor 177/Pdt.G/2016/PA Sidrap tanggal 15 Maret 2016 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Ahad Bulan Februari 1985 di Wala kemudian pada Tanggal 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2015 cerai di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang. dengan Akte Cerai Nomor 568/AC/2015/PA.Sidrap berdasarkan putusan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang berkekuatan hukum tetap/pasti pada tahun 2015 di Pengadilan Agama Sidrap.

Dalam ikatan perkawinan penggugat dan tergugat tanpa dikaruniai seorang anak.

2. Bahwa selama perkawinan antara penggugat dan tergugat memperoleh harta bersama (gono – gini) selama perkawinan antara lain :

1. Rumah kayu Uling luas 7 X 8,5 M terletak Kampung Padangloang Orai Desa Padangloang, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang, dengan batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah milik H.Sami
- Sebelah Timur : Tanah milik Laona
- Sebelah Selatan : Tanah milik Lakoddin
- Sebelah Barat : Tanah Milik H. Rawe.

2. 1 (satu) petak tanah persawahan luas 27 are terletak di Kampung Padang loang Orai, Desa Padangloang, Kecamatan Dua Pitie Kab. Sidrap dengan batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Sawah Latahe
- Sebelah Timur : Saluran air
- Sebelah Selatan : Tanah sawah Lasabullah
- Sebelah Barat : Tanah sawah H. Sennang.

3. Bahwa disamping harta bersama tersebut Penggugat dan Tergugat juga mempunyai utang dari Maseati sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang dipergunakan untuk perbaikan rumah dapur dan tehel lantai bawah.

4 Utang kepada Hj. Hawa sebesar Rp. 16 .000.000 (enam belas juta rupiah) yang dipergunakan penggugat dan tergugat untuk pembelian pupuk, obat- obatan pada musin tani serta untuk kebutuhan rumah tangga kedua utang tersebut diatas sepengetahuan penggugat dan tergugat sehingga total utang bersama sebesar Rp.46.000.000 (empat puluh enam juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah penggugat dan tergugat bercerai, penggugat menghubungi tergugat dengan meminta agar harta bersama (gono-gini) penggugat dan tergugat yaitu obyek sengketa dalam perkara ini agar dibagi seperdua bagian untuk penggugat dan seperdua bagian untuk tergugat demikian halnya utang tersebut ditanggung secara bersama antara penggugat dan tergugat.

Bahwa usaha penggugat untuk menyelesaikan sengketa dalam perkara ini tergugat tidak menghiraukannya sehingga perbuatan tergugat untuk tidak membagi harta bersama (gono-gini) penggugat dan tergugat tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum/melanggar hak penggugat yang juga mempunyai hak atas harta gono gini penggugat dan tergugat.

Bahwa untuk menghindari jangan sampai tergugat mengalihkan obyek perkara dalam perkara ini kepada orang lain/pihak ketiga dan untuk menjamin terlaksananya putusan dalam perkara ini, sehingga patut dan berdasar hukum pengadilan Agama Sidenreng Rappang meletakkan sita jaminan terhadap obyek sengketa tersebut.

Bahwa segala surat – surat yang terbit atas nama tergugat yang ada dalam kekuasaannya mengenai obyek sengketa dalam perkara ini point 1,2,3,4, dan 5 berdasar hukum pengadilan menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan mengikat.

Berdasarkan hal – hal dan alasan hukum yang diuraikan tersebut maka penggugat memohon kepada ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutus perkara ini sebagai berikut :

- I. Menerima dan mengabulkan gugatan pengugat seluruhnya
- II. Menyatakan menurut hukum bahwa harta bersama berupa:
 - Rumah kayu Uling beratap seng 2 lontang luas 7 X 8 M dapur luas 4X4 terletak Jalan Salonase Dusun II Padangloang Orai Desa Padangloang Kecamatan Dua Pitue Kabupaten Sidenreng Rappang dengan batas - batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Tanah milik H.Sami



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : Jalan
- Sebelah Selatan : Tanah milik Lakoddi
- Sebelah Barat : Tanah Milik H. Rawe.
- 1 (satu) petak tanah persawahan luas 27 are terletak di Kampung Padang loang Orai, Desa Padangloang, Kecamatan Dua Pitie Kab. Sidrap dengan batas – batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Tanah Sawah Latahe
 - Sebelah Timur : Saluran air
 - Sebelah Selatan : Tanah sawah Lasabullah
 - Sebelah Barat : Tanah sawah H. Senong.

III Menetapkan menurut hukum utang bersama antara penggugat dan tergugat adalah :

- Utang kepada Maseati sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah)
- Utang kepada Hj. Hawa sebesar Rp.16.000.000 (enam belas juta rupiah).

Dengan jumlah total utang sebesar Rp. 46.000.000(empat puluh enam juta rupiah)

IV. Menyatakan menurut hukum bahwa seperdua dari harta bersama tersebut dalam perkara ini yakni point 1 dan 2 adalah seperdua hak/ bahagian penggugat dan seperdua adalah hak/bahagian tergugat serta utang yang harus ditanggung secara bersama sebesar Rp. 46.000.000 (empat puluh enam juta rupiah).

V. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan tergugat yang tidak mau menyerahkan hak/bahagian penggugat atas obyek sengketa dalam perkara ini berupa point 1 dan 2 adalah merupakan perbuatan melawan hukum /melanggar hak penggugat

VI. Menghukum tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan/bahagian penggugat atas obyek sengketa dalam perkara point 1 dan 2 kepada penggugat dalam keadaan kosong, utuh, sempurna dan tanpa beban hak apapun di atasnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VII. Menyatakan menurut hukum bahwa sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Agama Sidenreng Rappang terhadap obyek sengketa dalam perkara ini.

VIII. Menyatakan menurut hukum bahwa segal surat – surat yang terbit atas nama tergugat yang ada dalam kekuasaannya mengenai obyek sengketa Point 1 dan 2, dan 5 dalam perkara ini adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan mengikat.

IX. Menghukum tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

DAN / ATAU

Apabila Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang berpendapat Lain penggugat mohon putusan seadil – adiknya menurut hukum.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir di muka sidang akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 177/Pdt.G/2016/PA Sidrap tanggal 18 Maret 2016 dan tanggal 8 April 2016, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang oleh Penggugat menyatakan tetap pada isi dan maksud pada surat gugatannya.

Bahwa untuk mengetahui keadaan obyek yang sebenarnya majelis hakim karena jabatannya telah menentukan hari sidang Pemeriksaan Setempat yaitu hari Selasa tanggal 3 Mei 2016.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang pemeriksaan setempat yang telah ditentukan, sidang tidak dilaksanakan oleh karena tergugat tidak hadir di tempat obyek sengketa berada disebabkan tidak diberitahukan oleh jurusita.

Bahwa pada persidangan berikutnya Penggugat menyatakan mencabut gugatannya dengan alasan telah berdamai dengan Tergugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka Berita Acara Sidang dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut gugatannya dan pencabutan tersebut dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawabannya, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 271 ayat (1) RV, majelis berpendapat bahwa pencabutan tersebut patut dikabulkan dan perkara dinyatakan dicabut sementara pokok perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 177/Pdt.G/2016/PA Sidrap oleh Penggugat.
2. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 541.000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang pada hari Selasa 19 Mei 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Syakban 1437 Hijriyah, oleh Drs. H. Syamsul Bahri, SH,MH. Sebagai ketua majelis, Abdul Rahman Salam, S.Ag, M.H., dan Elly Fatmawati, S.Ag., masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh ketua majelis, didampingi oleh hakim-hakim anggota, dan dibantu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Dra. Hj. Murny sebagai panitera pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd

Ttd

Abdul Rahman Salam, S.Ag., M.H.

Drs. H. Syamsul Bahri, MH.

Ttd

Elly Fatmawati, S.Ag.

Panitera Pengganti

Ttd

Dra. Hj. Murny

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Biaya ATK : Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp 450.000,00
4. Biaya redaksi : Rp 5.000,00
5. Biaya Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp 541.000,00

(lima ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Untuk salinan

Panitera,

H. Muh. Basyir Makk, S.H,M.H